



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dalam rangka mendukung Pelaksana tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum kedalam Jabatan Pelaksana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesawaran.
6. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
10. Koordinator wilayah bersifat nonstruktural, melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerja kecamatan.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Kecamatan adalah kecamatan pada Kabupaten Pesawaran.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam Pelaksana tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada :

- A. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Gedong Tataan.
- B. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Gedong Tataan.
- C. UPTD Satuan Sekolah Dasar, terdiri dari:
 1. Sekolah Dasar Negeri 1 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 2. Sekolah Dasar Negeri 2 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 3. Sekolah Dasar Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 4. Sekolah Dasar Negeri 4 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 5. Sekolah Dasar Negeri 5 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 6. Sekolah Dasar Negeri 6 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 7. Sekolah Dasar Negeri 7 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 8. Sekolah Dasar Negeri 8 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 9. Sekolah Dasar Negeri 9 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 10. Sekolah Dasar Negeri 10 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 11. Sekolah Dasar Negeri 11 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 12. Sekolah Dasar Negeri 12 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 13. Sekolah Dasar Negeri 13 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 14. Sekolah Dasar Negeri 14 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 15. Sekolah Dasar Negeri 15 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 16. Sekolah Dasar Negeri 16 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 17. Sekolah Dasar Negeri 17 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 18. Sekolah Dasar Negeri 18 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 19. Sekolah Dasar Negeri 19 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 20. Sekolah Dasar Negeri 20 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 21. Sekolah Dasar Negeri 21 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 22. Sekolah Dasar Negeri 22 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 23. Sekolah Dasar Negeri 23 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 24. Sekolah Dasar Negeri 24 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 25. Sekolah Dasar Negeri 25 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 26. Sekolah Dasar Negeri 26 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 27. Sekolah Dasar Negeri 27 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 28. Sekolah Dasar Negeri 28 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 29. Sekolah Dasar Negeri 29 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 30. Sekolah Dasar Negeri 30 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 31. Sekolah Dasar Negeri 31 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 32. Sekolah Dasar Negeri 32 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 33. Sekolah Dasar Negeri 33 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 34. Sekolah Dasar Negeri 34 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 35. Sekolah Dasar Negeri 35 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 36. Sekolah Dasar Negeri 36 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
 37. Sekolah Dasar Negeri 37 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;

38. Sekolah Dasar Negeri 38 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
39. Sekolah Dasar Negeri 39 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
40. Sekolah Dasar Negeri 40 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
41. Sekolah Dasar Negeri 41 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
42. Sekolah Dasar Negeri 42 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
43. Sekolah Dasar Negeri 43 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
44. Sekolah Dasar Negeri 44 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
45. Sekolah Dasar Negeri 45 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
46. Sekolah Dasar Negeri 46 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
47. Sekolah Dasar Negeri 47 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
48. Sekolah Dasar Negeri 48 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
49. Sekolah Dasar Negeri 49 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
50. Sekolah Dasar Negeri 50 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
51. Sekolah Dasar Negeri 51 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
52. Sekolah Dasar Negeri 52 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
53. Sekolah Dasar Negeri 53 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
54. Sekolah Dasar Negeri 54 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
55. Sekolah Dasar Negeri 55 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
56. Sekolah Dasar Negeri 56 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
57. Sekolah Dasar Negeri 57 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
58. Sekolah Dasar Negeri 58 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
59. Sekolah Dasar Negeri 59 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
60. Sekolah Dasar Negeri 60 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
61. Sekolah Dasar Negeri 61 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
62. Sekolah Dasar Negeri 62 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
63. Sekolah Dasar Negeri 63 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan;
64. Sekolah Dasar Negeri 1 Kedondong Kecamatan Kedondong;
65. Sekolah Dasar Negeri 2 Kedondong Kecamatan Kedondong;
66. Sekolah Dasar Negeri 3 Kedondong Kecamatan Kedondong;
67. Sekolah Dasar Negeri 4 Kedondong Kecamatan Kedondong;
68. Sekolah Dasar Negeri 5 Kedondong Kecamatan Kedondong;
69. Sekolah Dasar Negeri 6 Kedondong Kecamatan Kedondong;
70. Sekolah Dasar Negeri 7 Kedondong Kecamatan Kedondong;
71. Sekolah Dasar Negeri 8 Kedondong Kecamatan Kedondong;
72. Sekolah Dasar Negeri 9 Kedondong Kecamatan Kedondong;
73. Sekolah Dasar Negeri 10 Kedondong Kecamatan Kedondong;
74. Sekolah Dasar Negeri 11 Kedondong Kecamatan Kedondong;
75. Sekolah Dasar Negeri 12 Kedondong Kecamatan Kedondong;
76. Sekolah Dasar Negeri 13 Kedondong Kecamatan Kedondong;
77. Sekolah Dasar Negeri 14 Kedondong Kecamatan Kedondong;
78. Sekolah Dasar Negeri 15 Kedondong Kecamatan Kedondong;
79. Sekolah Dasar Negeri 16 Kedondong Kecamatan Kedondong;
80. Sekolah Dasar Negeri 17 Kedondong Kecamatan Kedondong;
81. Sekolah Dasar Negeri 18 Kedondong Kecamatan Kedondong;
82. Sekolah Dasar Negeri 19 Kedondong Kecamatan Kedondong;
83. Sekolah Dasar Negeri 20 Kedondong Kecamatan Kedondong;
84. Sekolah Dasar Negeri 21 Kedondong Kecamatan Kedondong;
85. Sekolah Dasar Negeri 22 Kedondong Kecamatan Kedondong;

134. Sekolah Dasar Negeri 45 Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon;
135. Sekolah Dasar Negeri 46 Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon;
136. Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
137. Sekolah Dasar Negeri 2 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
138. Sekolah Dasar Negeri 3 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
139. Sekolah Dasar Negeri 4 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
140. Sekolah Dasar Negeri 5 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
141. Sekolah Dasar Negeri 6 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
142. Sekolah Dasar Negeri 7 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
143. Sekolah Dasar Negeri 8 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
144. Sekolah Dasar Negeri 9 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
145. Sekolah Dasar Negeri 10 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
146. Sekolah Dasar Negeri 11 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
147. Sekolah Dasar Negeri 12 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
148. Sekolah Dasar Negeri 13 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
149. Sekolah Dasar Negeri 14 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
150. Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
151. Sekolah Dasar Negeri 16 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
152. Sekolah Dasar Negeri 17 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
153. Sekolah Dasar Negeri 18 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
154. Sekolah Dasar Negeri 19 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
155. Sekolah Dasar Negeri 20 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
156. Sekolah Dasar Negeri 1 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
157. Sekolah Dasar Negeri 2 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
158. Sekolah Dasar Negeri 3 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
159. Sekolah Dasar Negeri 4 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
160. Sekolah Dasar Negeri 5 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
161. Sekolah Dasar Negeri 6 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
162. Sekolah Dasar Negeri 7 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
163. Sekolah Dasar Negeri 8 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
164. Sekolah Dasar Negeri 9 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
165. Sekolah Dasar Negeri 10 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
166. Sekolah Dasar Negeri 11 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
167. Sekolah Dasar Negeri 12 Punduh Pedada Kecamatan Punduh Pedada;
168. Sekolah Dasar Negeri 1 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
169. Sekolah Dasar Negeri 2 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
170. Sekolah Dasar Negeri 3 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
171. Sekolah Dasar Negeri 4 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
172. Sekolah Dasar Negeri 5 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
173. Sekolah Dasar Negeri 6 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
174. Sekolah Dasar Negeri 7 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
175. Sekolah Dasar Negeri 8 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
176. Sekolah Dasar Negeri 9 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
177. Sekolah Dasar Negeri 10 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
178. Sekolah Dasar Negeri 11 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
179. Sekolah Dasar Negeri 12 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
180. Sekolah Dasar Negeri 13 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
181. Sekolah Dasar Negeri 14 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;

182. Sekolah Dasar Negeri 15 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
183. Sekolah Dasar Negeri 16 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
184. Sekolah Dasar Negeri 17 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
185. Sekolah Dasar Negeri 18 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
186. Sekolah Dasar Negeri 19 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
187. Sekolah Dasar Negeri 20 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
188. Sekolah Dasar Negeri 21 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
189. Sekolah Dasar Negeri 22 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
190. Sekolah Dasar Negeri 23 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
191. Sekolah Dasar Negeri 24 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
192. Sekolah Dasar Negeri 25 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
193. Sekolah Dasar Negeri 26 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
194. Sekolah Dasar Negeri 27 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
195. Sekolah Dasar Negeri 28 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
196. Sekolah Dasar Negeri 29 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
197. Sekolah Dasar Negeri 30 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
198. Sekolah Dasar Negeri 31 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
199. Sekolah Dasar Negeri 32 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
200. Sekolah Dasar Negeri 33 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
201. Sekolah Dasar Negeri 34 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
202. Sekolah Dasar Negeri 35 Tegineneng Kecamatan Tegineneng;
203. Sekolah Dasar Negeri 1 Way Lima Kecamatan Way Lima;
204. Sekolah Dasar Negeri 2 Way Lima Kecamatan Way Lima;
205. Sekolah Dasar Negeri 3 Way Lima Kecamatan Way Lima;
206. Sekolah Dasar Negeri 4 Way Lima Kecamatan Way Lima;
207. Sekolah Dasar Negeri 5 Way Lima Kecamatan Way Lima;
208. Sekolah Dasar Negeri 6 Way Lima Kecamatan Way Lima;
209. Sekolah Dasar Negeri 7 Way Lima Kecamatan Way Lima;
210. Sekolah Dasar Negeri 8 Way Lima Kecamatan Way Lima;
211. Sekolah Dasar Negeri 9 Way Lima Kecamatan Way Lima;
212. Sekolah Dasar Negeri 10 Way Lima Kecamatan Way Lima;
213. Sekolah Dasar Negeri 11 Way Lima Kecamatan Way Lima;
214. Sekolah Dasar Negeri 12 Way Lima Kecamatan Way Lima;
215. Sekolah Dasar Negeri 13 Way Lima Kecamatan Way Lima;
216. Sekolah Dasar Negeri 14 Way Lima Kecamatan Way Lima;
217. Sekolah Dasar Negeri 15 Way Lima Kecamatan Way Lima;
218. Sekolah Dasar Negeri 16 Way Lima Kecamatan Way Lima;
219. Sekolah Dasar Negeri 17 Way Lima Kecamatan Way Lima;
220. Sekolah Dasar Negeri 18 Way Lima Kecamatan Way Lima;
221. Sekolah Dasar Negeri 19 Way Lima Kecamatan Way Lima;
222. Sekolah Dasar Negeri 20 Way Lima Kecamatan Way Lima;
223. Sekolah Dasar Negeri 21 Way Lima Kecamatan Way Lima;
224. Sekolah Dasar Negeri 22 Way Lima Kecamatan Way Lima;
225. Sekolah Dasar Negeri 23 Way Lima Kecamatan Way Lima;
226. Sekolah Dasar Negeri 24 Way Lima Kecamatan Way Lima;
227. Sekolah Dasar Negeri 25 Way Lima Kecamatan Way Lima;
228. Sekolah Dasar Negeri 26 Way Lima Kecamatan Way Lima;
229. Sekolah Dasar Negeri 27 Way Lima Kecamatan Way Lima;

230. Sekolah Dasar Negeri 28 Way Lima Kecamatan Way Lima;
231. Sekolah Dasar Negeri 29 Way Lima Kecamatan Way Lima;
232. Sekolah Dasar Negeri 30 Way Lima Kecamatan Way Lima;
233. Sekolah Dasar Negeri 31 Way Lima Kecamatan Way Lima;
234. Sekolah Dasar Negeri 32 Way Lima Kecamatan Way Lima;
235. Sekolah Dasar Negeri 33 Way Lima Kecamatan Way Lima;
236. Sekolah Dasar Negeri 34 Way Lima Kecamatan Way Lima;
237. Sekolah Dasar Negeri 35 Way Lima Kecamatan Way Lima;
238. Sekolah Dasar Negeri 36 Way Lima Kecamatan Way Lima;
239. Sekolah Dasar Negeri 1 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
240. Sekolah Dasar Negeri 2 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
241. Sekolah Dasar Negeri 3 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
242. Sekolah Dasar Negeri 4 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
243. Sekolah Dasar Negeri 5 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
244. Sekolah Dasar Negeri 6 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
245. Sekolah Dasar Negeri 7 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
246. Sekolah Dasar Negeri 8 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
247. Sekolah Dasar Negeri 9 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
248. Sekolah Dasar Negeri 10 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
249. Sekolah Dasar Negeri 11 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
250. Sekolah Dasar Negeri 12 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
251. Sekolah Dasar Negeri 13 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
252. Sekolah Dasar Negeri 14 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
253. Sekolah Dasar Negeri 15 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
254. Sekolah Dasar Negeri 16 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
255. Sekolah Dasar Negeri 17 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
256. Sekolah Dasar Negeri 18 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
257. Sekolah Dasar Negeri 19 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
258. Sekolah Dasar Negeri 20 Way Khilau Kecamatan Way Khilau;
259. Sekolah Dasar Negeri 1 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
260. Sekolah Dasar Negeri 2 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
261. Sekolah Dasar Negeri 3 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
262. Sekolah Dasar Negeri 4 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
263. Sekolah Dasar Negeri 5 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
264. Sekolah Dasar Negeri 6 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
265. Sekolah Dasar Negeri 7 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
266. Sekolah Dasar Negeri 8 Marga Punduh Kecamatan Marga Punduh;
267. Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
268. Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
269. Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
270. Sekolah Dasar Negeri 4 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
271. Sekolah Dasar Negeri 5 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
272. Sekolah Dasar Negeri 6 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
273. Sekolah Dasar Negeri 7 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
274. Sekolah Dasar Negeri 8 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
275. Sekolah Dasar Negeri 9 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
276. Sekolah Dasar Negeri 10 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
277. Sekolah Dasar Negeri 11 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;

278. Sekolah Dasar Negeri 12 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
279. Sekolah Dasar Negeri 13 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
280. Sekolah Dasar Negeri 14 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan;
281. Sekolah Dasar Negeri 1 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
282. Sekolah Dasar Negeri 2 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
283. Sekolah Dasar Negeri 3 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
284. Sekolah Dasar Negeri 4 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
285. Sekolah Dasar Negeri 5 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
286. Sekolah Dasar Negeri 6 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
287. Sekolah Dasar Negeri 7 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
288. Sekolah Dasar Negeri 8 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
289. Sekolah Dasar Negeri 9 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
290. Sekolah Dasar Negeri 10 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
291. Sekolah Dasar Negeri 11 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
292. Sekolah Dasar Negeri 12 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
293. Sekolah Dasar Negeri 13 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
294. Sekolah Dasar Negeri 14 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
295. Sekolah Dasar Negeri 15 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
296. Sekolah Dasar Negeri 16 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
297. Sekolah Dasar Negeri 17 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
298. Sekolah Dasar Negeri 18 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
299. Sekolah Dasar Negeri 19 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
300. Sekolah Dasar Negeri 20 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
301. Sekolah Dasar Negeri 21 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;
302. Sekolah Dasar Negeri 22 Way Ratai Kecamatan Way Ratai;

D. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesawaran;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesawaran;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pesawaran;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pesawaran;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pesawaran;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pesawaran;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pesawaran;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pesawaran;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pesawaran;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pesawaran;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Pesawaran;
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pesawaran;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Pesawaran;
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pesawaran;
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Pesawaran;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Pesawaran;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pesawaran;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pesawaran;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Pesawaran;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pesawaran;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pesawaran;

22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Pesawaran;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pesawaran;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Pesawaran;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pesawaran;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Pesawaran;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Pesawaran;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Pesawaran;
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 3 Pesawaran;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 4 Pesawaran;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 5 Pesawaran;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 6 Pesawaran;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 7 Pesawaran;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 8 Pesawaran;
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 9 Pesawaran;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 10 Pesawaran;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan UPTD Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat Pelaksana dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana operasional dan/atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pembinaan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional/penunjang;
 - c. Pelaksana pelayanan administratif ketatausahaan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu
UPTD Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Gedung Tataan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pendidikan Anak usia Dini mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah dibidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
 - c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. Pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
 - e. Pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
 - f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugasnya;
 - g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Anak usia Dini terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan fungsional, yaitu;
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
 - g. membuat alat pelajaran atau alat peraga;
 - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
 - i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
 - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program serta kegiatan proses belajar mengajar pada Sanggar Kegiatan Belajar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar dan sekolah;
 - c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. Pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
 - e. Pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
 - f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
 - g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 11

- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan, dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan Non Formal sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Uraian tugas Kepala Sekolah, yaitu:

- a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar;
- b. mengatur kegiatan belajar, bimbingan sanggar;
- c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kegiatan belajar;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar;
- e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, sanggar, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
- f. melaksanakan, tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan non formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- a. membuat perangkat pembelajaran;
- b. melaksanakan kegiatan belajar;
- c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
- d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
- f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan dalam proses belajar;
- g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
- h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil kegiatan belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

(1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses belajar

mengajar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
 - c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. Pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
 - e. Pelaksana administrasi ketatusahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
 - f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
 - g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Uraian Tugas

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
- e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
 - d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
 - g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
 - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
 - i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
 - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar dan sekolah;

- c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. Pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
- e. Pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
- g. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kulikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
 - d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
 - g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
 - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
 - i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
 - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 21

- (1) Koordinator Wilayah adalah Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan Kabupaten Pesawaran.
- (2) Koordinator Wilayah bersifat Non Struktural dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari fungsional pendidikan atau fungsional umum/pegawai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- (3) Koordinator Wilayah melaksanakan tugas-tugas perbantuan dinas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- (4) Dalam Pelaksana tugasnya Kordinator wilayah didukung oleh sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- (5) Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- (6) Koordinator Wilayah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Akhir Semester;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 - g. membuat alat pelajaran/alat peraga;
 - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
 - i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
 - k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pelaksana oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi Pelaksana tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Pelaksana tugas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 193


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : NOMOR 70 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**



BUPATI PESAWARAN,

Dto

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**